

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ira Wahyuni Syarfi¹

Universitas Andalas
irakenedi@yahoo.com

Rafnel Azhari²

Universitas Andalas
rafnelazhari@yahoo.com

Wulan Bedi Pratama³

Universitas Andalas
wulanbedipratama@gmail.com

Abstract

The strategic role of the village government in governance and development is guaranteed by law. Analyzing management of village financial and identifying aspects that affect village financial management are the objectives of this research. Data were obtained from respondents by in-depth interviews with respondents. Data analysis was performed using descriptive analysis method of respondents' perceptions by giving scores (1 and 2). There are several indicators in village financial management that must be of concern, especially in terms of timeliness in managing village finances. In the three nagari categories, especially in the developing category of nagari, there were delays in village financial management, such as late submission of the Raperdes, late bookkeeping and late submission of accountability reports. This resulted in delayed implementation. Effective and efficient village financial management in West Pasaman District is affected by the human resources' quality, compliance with performance procedures and the facilities and infrastructure available.

Keywords: Management, Village finances, Transparency, Accountability

Abstrak

Peran strategis pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dijamin oleh undang-undang. Menganalisis pengelolaan keuangan desa dan mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan tujuan dari penelitian ini. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam terhadap responden. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif berdasarkan persepsi responden dengan memberi skor (1 dan 2). Terdapat beberapa indikator dalam pengelolaan keuangan desa yang harus menjadi perhatian terutama dalam ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tiga kategori nagari terutama pada nagari kategori berkembang ditemukan adanya keterlambatan dalam pengelolaan keuangan desa seperti keterlambatan penyampaian Raperdes, keterlambatan tutup buku serta keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Hal ini mengakibatkan terlambatnya dalam melaksanakan pembangunan yang menggunakan uang desa. Dalam hal mengelola uang desa secara efektif dan efisien di Kabupaten Pasaman Barat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap kinerja prosedur dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Kata kunci: Pengelolaan, Uang Desa, Transparan, Akuntabel



PENDAHULUAN

Desa atau nagari adalah sebuah wilayah kesatuan hukum yang mempunyai batas serta mempunyai wewenang untuk dalam urusan tata pemerintahan dan keuangannya secara mandiri. Peran dan tanggungjawab yang besar seluruh kegiatan penyelenggara pemerintahan desa harus dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Landasan hukum dalam mengelola uang desa adalah Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018. Sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018, terdapat empat kegiatan mengelola uang desa, yang dimulai dengan kegiatan menyusun rencana (perencanaan), melaksanakan rencana, kelakuan penatausahaan, menyusun laporan, dan menyampaikan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan tersebut dilaksanakan dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa khususnya melalui aparatur desa mempunyai tanggungjawab dalam mengelola uang desa secara efektif agar pembangunan yang dilaksanakan mencapai sasaran dan tujuan.

Selanjutnya, proses dan praktek, tatacara pemerintahan dan mengatur penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta memecahkan permasalahan-permasalahan publik secara umum diartikan sebagai *governance*. Menurut Sufiana (2016) *good governance* dalam kata lain merupakan pemerintahan yang baik, yaitu yaitu pemerintah yang meikutsertakan setiap unsur yang ada pada pemerintahan maupun non-pemerintahan (masyarakat) dalam kegiatan pembangunan (sosial, budaya, lingkungan dan fisik). Berdasarkan penelitian Ebrilianti (2020) dalam lingkup pembangunan dibutuhkan kerjasama antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin informal dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keluhan atau permasalahan masyarakat dan rancangan pembaharuan juga disampaikan kepada masyarakatnya untuk tercapainya kehidupan demokratis dan harmonis. Pemimpin formal diharapkan dapat bekerjasama dengan pemimpin informal dalam proses pembangunan desa secara menyeluruh. Hutapea (2017) berpandangan bahwa pemerintahan yang baik bisa tercapai pada saat kedua kekuatan tersebut (pimpinan formal dan pimpinan informal) saling mendukung untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan *good governance*, dibutuhkan perubahan interaksi sosial yang menuntut terbangunnya *pathnership*, yaitu relasi kerja sama atas dasar kesetaraan, kepercayaan, dan kemandirian diantara stakeholder didalam lokalitas, untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik akan terlihat pada tahap perencanaan, Perencanaan digunakan sebagai dasar yang penting untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan program pembangunan. Langkah awal suatu program kegiatan adalah melaksanakan penyusunan rencana yang sempurna, untuk penentuan prioritas program dan kegiatan utama. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pembangunan yang telah disepakati dan ditetapkan bisa sepenuhnya tercapai (Hulu, 2018). Dalam hal pengelolaan uang nagari, pemerintah nagari harus membuat perencanaan dan pelaporan realisasi pelaksanaan APBNagari. Laporan tanggungjawab pelaksanaan APBNagari melalui kepala daerah kecamatan, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan masyarakat dalam permusyawaratan nagari, diserahkan kepada Kepala daerah Kabupaten/Kota, pada akhir tahun anggaran.

Kabupaten Pasaman Barat adalah Kabupaten yang terbentuk dari pemekaran daerah Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, didasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2003. Kabupaten Pasaman Barat pada awalnya termasuk satu daerah pemekaran dengan kategori sebagai daerah tertinggal. Enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Presiden yaitu: perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; dan aksesibilitas; serta karakteristik daerah. Namun demikain, berdasarkan KepMenDes PDTT

RI No 79 Tahun 2019, Kabupaten Pasaman Barat telah terlepas dari daerah tertinggal. Hal ini menandakan bahwa enam kriteria dalam kriteria daerah tertinggal yang salah satunya adalah pada kemampuan keuangan daerah di Pasaman Barat telah lebih baik.

Pada tahun 2019 Kabupaten Pasaman Barat telah menerima senilai Rp115 miliar yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Dana Desa (DD). Anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada 2018 lalu ADN dan DD yang diterima oleh Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp102,6 miliar. ADN adalah alokasi dana yang bersumber dari APBD sedangkan Dana Desa adalah alokasi dana yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari dana transfer dari pemerintah ke pemerintahan kabupaten. Dengan adanya sumber pendapatan yang besar tersebut, pemerintahan nagari dituntut untuk mampu mengelola secara optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah nagari pada masa sekarang mengelola uang desa yang semakin besar dengan tanggungjawab pemerintah nagari yang semakin berat dalam mengelola uang desa tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk itu, telah dilakukan penelitian dengan tujuan penelitian adalah; 1.) menganalisis pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat dan 2.) mengidentifikasi hal-hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan uang desa di Kabupaten Pasaman Barat.

LITERATUR

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Pembangunan wilayah bertujuan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Membangun wilayah dengan membangun masyarakat berdasarkan pada sumberdaya yang ada dan kebutuhan utama masyarakat pada daerah tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan pedesaan.

Demi tercapainya tujuan membangun tersebut maka banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Terutama pada tahap menyusun rencana yang merupakan tahap yang paling penting dalam proses membangun. Langkah awal untuk semua program yang akan dilaksanakan yaitu menyusun rencana yang utuh pada semua kegiatan secara bersama dalam sebuah lembaga. Dengan adanya perencanaan pembangunan diharapkan tujuan yang disepakati secara maksimum dapat dicapai nantinya (Hulu, 2018).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengelola keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan menyusun rencana, melaksanakan, penatausahaan, melaporkan hingga mempertanggung-jawabkan yang pelaksanaan pada setiap tahun anggaran, mulai Januari sampai dengan Desember.

Praktik-praktik pemerintahan hendaknya mengelolaa keuangan desa secara benar. Pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang ada disasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan adalah asas keterbukaan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui secara luas informasi keuangan desa seluas-luasnya.
2. Akuntabel adalah asas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, realisasi kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.

3. Partisipatif adalah melaksanakan pemerintahan desa dengan melibatkan kelembagaan desa beserta masyarakat desa. Setiap tindakan dicapai melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyampaikan aspirasinya.
4. Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang ada.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 29 menyatakan pengelolaan keuangan desa meliputi sebagai berikut:

1. Perencanaan, merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang dianggarkan dalam Anggaran Rencana Kerja Pemerintah (APBDesa). Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Pelaksanaan, merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran desa atau APBDesa. Kegiatan pokok dari tahap pelaksanaan ini pada dasarnya adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran dan kegiatan lapangan.
3. Penatausahaan, merupakan pencatatan semua transaksi uang, termasuk pemasukan dan pemanfaatan dana dalam satu tahun anggaran, oleh pelaksana fungsi bendahara yaitu kaur keuangan.
4. Pelaporan, merupakan suatu cara dalam mencapai dan memastikan adanya akuntabilitas dalam mengelola uang desa. Laporan APBDesa telah dilaksanakan pertengahan tahun disampaikan Kepala Desa pada semester pertama kepada Kepala Daerah Kabupaten melalui Kecamatan. Laporan tersebut meliputi laporan pelaksanaan anggaran desa beserta laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Pertanggungjawaban merupakan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan Pemerintahan Desa pada Kepala Daerah Kabupaten melalui Kecamatan pada tiap tahun anggaran berakhir dan selambat lambatnya tiga bulan setelah itu.

Good Governance

Penyelenggaraan pemerintahan desa dihendaki dapat juga meningkatkan berbagai bentuk keterlibatan masyarakat desa untuk pemanfaatan sumber daya demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Implementasinya adalah dalam bentuk sistem pemerintahan yang menyusun perencanaan pembangunan berjangka panjang, arah kebijakan dan peraturan desa, dan sumber dana pembangunan. Untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan, pemerintah desa perlu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* (Yatminiwati, 2019).

Pemerintahan yang baik akan tercapai pada saat kekuatan masyarakat dan pemerintahan saling mendukung. Artinya masyarakat aktif dan sadar serta bertanggungjawab mendukung pemerintah yang mau mendengar dan melibatkan masyarakat serta terbuka dan responsif, saling mendukung. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan perubahan kepemimpinan pada semua pihak dalam rangka membangun kemitraan antar pemangku kepentingan didalam lokalitas tersebut.

Kemitraan yang dihendaki adalah hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang didasari atas dasar kesetaraan serta kemandirian dan kepercayaan (Hutapea, 2017).

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri *good governance* dalam mengelola uang desa adalah pemerintah desa yang dalam bekerja memiliki kewajiban untuk mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabiliti, dan kerja partisipasi (Wahyudi, 2018).


METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di nagari pada kategori nagari maju, nagari berkembang dan nagari tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat, pada bulan Juni – November 2020. Metode penelitian yang menggunakan adalah metode campuran deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu multi kasus pada nagari maju, berkembang dan tertinggal. Pengambilan informan untuk responden dilakukan secara sengaja atau dengan *purposive*, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam mengelola uang desa. Responden pada penelitian ini adalah Wali Nagari sebagai Pemegang kuasa dalam mengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari, Sekretaris Nagari sebagai Koordinator Pelaksana yang mengelola uang Desa (PPKD), Kaur atau Kepala Seksi (Kasi) yang menjalankan tugas PPKD, Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi kebidaharaan, serta Operator Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) dari masing-masing nagari. Teknik pengumpulan data dari responden menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara mendalam pada 15 responden.

Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode analisis dengan menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan berdasarkan persepsi responden terhadap kuisioner yang disebarkan dan membandingkannya dengan aturan atau prosedur, sehingga mendapat kesimpulan. Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan memberikan penilaian pada jawaban responden pada kuesioner. Skala yang digunakan dalam pengukuran adalah skala *likert*. Skala *likert* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Jawaban responden terhadap kesesuaian pengelolaan keuangan dengan peraturan yang ada, kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Baik (76-100%); Cukup Baik (50-75%); dan Kurang Baik (<50%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pasaman Barat dengan wilayah seluas 3.887,77 km² memiliki 435.612 jiwa jumlah penduduk. Pusat pemerintahannya terletak di Simpang Ampek dan secara administrasi pemerintahan Pasaman Barat terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan nagari ini berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah (BHP), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota (BKP), dan Lain-lain pendapatan desa yang sah (PLL). Pendapatan nagari atau keuangan desa pada nagari kategori maju, berkembang dan tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat memberikan gambaran tren yang positif dengan mengalami kenaikan.



Gambar 1. Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Desa Kabupaten Pasaman Barat, 2020

Pendapatan nagari yang diperoleh oleh pemerintah nagari tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama dan tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam mewujudkannya perlu peran perangkat nagari untuk membantu wali nagari dalam mengelola keuangan desa guna menghindari adanya risiko kesalahan administratif maupun substantif.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan uang desa adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan tahapan penyusunan rencana, implementasi, penata-usahaan, laporan dan pertanggungjawaban. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Keseluruhan kegiatan mengelola uang Nagari di Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

Variabel	Nagari Maju	Nagari Berkembang	Nagari Tertinggal
Perencanaan	89%	71%	60%
Pelaksanaan	97%	100%	87%
Penatausahaan	84%	68%	100%
Pelaporan	90%	100%	90%
Pertanggungjawaban	90%	60%	100%
Transparansi	100%	100%	100%
Akuntabilitas	93%	100%	87%
Rata-rata	92%	86%	89%

Sumber : Data diolah (2020)

Secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat sudah dilakukan dengan baik yaitu telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rata-rata lebih dari 85% sesuai dengan Permendagri No 20/2018. Artinya, pengelolaan yang dilaksanakan oleh ketiga kategori nagari mulai dari menyusun rencana hingga pertanggungjawaban telah dilaksanakan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas sudah baik, dimana nagari maju dengan 92%, nagari berkembang 86%, dan nagari tertinggal 89% (Tabel 1). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kategori suatu desa atau nagari (maju, berkembang dan tertinggal) tidak berhubungan dengan kinerja wali nagari beserta aparatur nagari dalam melaksanakan pengelolaan uang desa. Namun demikian aspek perencanaan terlihat masih merupakan hal utama yang harus ditingkatkan karena pada nagari kategori berkembang dan tertinggal baru mencapai 71% dan 60%. Perencanaan yang ideal bersifat umum namun mempunyai indikator, mengarahkan peningkatan peran swasta dan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses

penyusunannya untuk kemajuan masyarakat. Tabel 1 juga memperlihatkan pertanggungjawaban untuk nagari berkembang hanya mencapai 60%, dengan demikian juga menjadi aspek yang perlu perbaikan dimasa datang. Berikut analisis setiap aspek pengelolaan uang desa di Kabupaten Pasaman Barat.

Perencanaan Keuangan Desa

Penentuan tujuan yang ingin dicapai di masa depan serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui proses yang disebut dengan perencanaan, yang merupakan suatu indikator keberhasilan dari suatu kegiatan (Shuha, 2018). Pengelolaan uang Nagari terkait dengan rencana pendapatan dan belanja pemerintah nagari untuk tahun anggaran dalam APBNagari (Rencana Keuangan Nagari). Dalam proses penyusunan APBNagari, Sekretaris Nagari mengoordinasikan penyusunan rancangan APBNagari berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) dan pedoman menyusun APBNagari yang didasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tabel 1 dalam perencanaan keuangan desa terlihat bahwa pada tiga kategori nagari belum dilakukan dengan maksimal (100%). Namun demikian nagari maju sudah melakukannya dengan baik (89%), bila dibandingkan dengan nagari berkembang (71%) dan nagari tertinggal (60%) yang melakukannya dengan cukup baik. Salah satu penyebab rendahnya kesesuaian perencanaan keuangan desa dengan aturan yang ada adalah pada ketepatan waktu dalam penyampaian Raperdes dari wali nagari kepada BPD atau BAMUS. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penyampaian Raperdes paling lambat adalah pada bulan Oktober tahun berjalan. Baik pada nagari kategori maju, kategori berkembang dan kategori tertinggal ditemukan adanya keterlambatan pada penyampaian Raperdes kepada BPD atau BAMUS. Namun, dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa pada tiga kategori nagari telah dilakukan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 yaitu perencanaan dimulai dari penyusunan APBNagari yang disusun berdasarkan RKPNagari dan RPJMNagari.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan mengelola uang desa merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan perencanaan dan anggaran yang ada dalam APBNagari. Kegiatan utama dari tahap pelaksanaan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran dan pelaksanaan kegiatan lapangan. Berdasarkan Tabel 1 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada nagari kategori maju, kategori berkembang dan kategori tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat sudah dilakukan dengan baik (87%) sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43. Semua pendapatan dan belanja nagari dilakukan dengan rekening kas nagari.

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari keuangan desa dilakukan dengan mengajukan pendanaan pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pencairan anggaran akan dilakukan dengan menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang memuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta anggaran yang telah diverifikasi oleh sekretaris nagari dan di sahkan oleh wali nagari. Pada setiap kegiatan kaur keuangan selaku bendahara membayarkan kebutuhan dan mencatat pengeluaran anggaran pada buku kas umum dan pembantu panjar.

Penatausahaan Keuangan Desa

Seluruh transaksi keuangan yang dicatat dalam satu tahun anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran merupakan penatausahaan dalam pengelolaan uang desa yang dilaksanakan oleh pelaksana fungsi kebhendahaan (Kaur Nagari). Dalam melakukan penatausahaan, dokumen yang digunakan oleh kaur keuangan adalah buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

Pengeluaran atas beban APBNagari dilakukan dengan berpedoman pada RAKNagari yang sudah ada persetujuan oleh wali nagari. Catatan penerimaan dan

pengeluaran pada buku kas umum di setiap akhir bulan dilaporkan pada sekretaris nagari. Kemudian akan diverifikasi, dievaluasi dan dilakukan analisis atas laporan tersebut yang dilakukan oleh sekretaris nagari untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari wali nagari.

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh ketiga kategori nagari. Hanya nagari kategori tertinggal yang melakukan tahapan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada nagari kategori maju dan berkembang ditemukan adanya keterlambatan dalam melakukan tutup buku yang dilakukan kaur keuangan desa pada setiap bulannya yang juga berdampak pada keterlambatan pelaporannya kepada sekretaris nagari pada bulan berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kategori desa atau nagari tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan penatausahaan keuangan desa.

Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan dalam pengelolaan uang desa adalah salah satu proses untuk mencapai dan menjamin akuntabilitas dalam mengelola uang desa serta sebagai instrumen untuk tata kelola keuangan yang baik. Kepala desa-wali nagari akan menyampaikan pelaporan pelaksanaan APBDesa pada pemerintahan daerah kabupaten melalui kecamatan. Laporan yang disampaikan adalah laporan penggunaan APBNagari dan laporan pelaksanaan kegiatannya.

Pada Tabel 1 dalam pelaporan keuangan desa terlihat bahwa pada tiga kategori nagari dilakukan dengan baik yaitu lebih dari 90%. Ketiga kategori nagari telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBNagari kepada kepala pemerintahan Kabupaten melalui kecamatan yang dilaporkan pada tahun berjalan. Laporan tersebut terdiri dari pelaporan pelaksanaan APBNagari dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa terintegrasi dalam APBDesa, sehingga pemerintah nagari harus membuat pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari yang diberikan wali nagari kepada camat yang kemudian akan disampaikan kepada pimpinan daerah kabupaten pada akhir tahun anggaran. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dilakukan dalam waktu paling lambat tiga bulan pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan peraturan nagari yang telah ditetapkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan meliputi laporan keuangan, dan daftar program-program sektoral, program daerah dan program lain yang berjalan di nagari. Pada Tabel 1 terlihat bahwa pertanggungjawaban keuangan desa nagari kategori maju (90%) dan tertinggal (100%) telah melakukan dengan baik dan tepat waktu. Namun Nagari dengan kategori nagari berkembang belum melakukan hal tersebut dengan tepat waktu (60%). Hal ini disebabkan rendahnya tingkat penatausahaan dan perencanaan. Aparatur nagari perlu peningkatan kapasitas melalui pendampingan dan pelatihan.

Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa

Transparansi adalah asas keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dan memperoleh informasi keuangan desa secara luas. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, beberapa hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran anggaran nagari harus diperhatikan. Kesesuaian antara pengelolaan keuangan nagari mengikuti aturan yang berlaku merupakan indikator apakah keuangan desa dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Wahyudi (2018) dalam konteks transparansi untuk mengelola uang desa, pemerintah desa diwajibkan transparan dalam melaksanakan pekerjaan yaitu dari tahap merencanakan hingga mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian, mulai dari penyusunan rancangan APBDes hingga disampaikannya laporan pertanggungjawaban haruslah menggambarkan keadaan yang sebenar-sebenarnya. Dalam melaksanakan

transparansi tersebut pemerintahan desa wajib bersedia memberi informasi pada masyarakat secara tepat waktu dan mempertimbangkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Disamping itu informasi yang disampaikan mudah dipahami, benar adanya, dan lengkap, akurat, serta memadai. Selain itu pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian khusus dalam masyarakat, sehingga transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Adanya transparansi akan mendorong masyarakat ikut serta dalam mengawasi pengelolaan uang desa untuk menghindari terdapatnya penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran. Transparansi juga memberi kesempatan bagi masyarakat dalam memahami serta mengambil kesempatan ikut serta dalam dinamika yang ada di desa.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada nagari kategori maju, berkembang dan tertinggal telah menjalankan asas transparansi dengan baik (100%). Hal ini terlihat dari terbukanya akses informasi keuangan desa bagi masyarakat nagari, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan hingga menghasilkan APBNagari dan melakukan kegiatan berdasarkan usulan masyarakat yang telah disetujui oleh pemerintah nagari. Pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara swakelola.

Keuangan desa yang dikelola secara transparan, berarti pemerintah nagari telah memberikan kepada masyarakat nagari atas haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, serta pengelolaan administrasi pemerintahan nagari yang tidak diskriminatif. Tingkat akses informasi pengelolaan keuangan desa yang dapat diakses oleh masyarakat nagari menunjukkan seberapa besar transparansi yang ada di desa tersebut. Transparansi pengelolaan keuangan nagari dicapai dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat nagari mempunyai hak yang diatur dalam UU n 6/2014 tentang Desa. Hak dari masyarakat desa dalam hal transparansi pengelolaan uang desa, antara lain meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa. Selain itu mengelola uang desa yang dilakukan secara transparan dapat meminimalisir asimetri informasi antara kedua pihak yaitu antara pengelola keuangan desa dan masyarakat. Selanjutnya hak masyarakat nagari adalah mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembinaan masyarakat nagari, pengembangan masyarakat nagari serta pelaksanaan pembangunan nagari. Untuk itu diperlukan sosialisasi undang-undang desa khususnya terkait dengan hal hak dan kewajiban masyarakat desa.

Akuntabilitas Mengelola Uang Desa

Setiap hasil akhir kegiatan pemerintahan desa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa telah sesuai dengan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan merupakan akuntabilitas. Dengan demikian pemerintah nagari harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mencapai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Penelitian Hafidhah (2020) menemukan bahwa masalah umum yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya tanggung jawab atau akuntabilitas pengelolaan uang desa dan lemahnya *good local governance*. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman aparat desa tentang pentingnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dalam rangka membangun *good local governance* di tingkat desa perlu dilakukan demi terciptanya keberlanjutan pembangunan desa yang berkualitas.

Pada pemerintah desa/nagari, pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah nagari atas sumber daya alam dan keuangan yang dimiliki. Sumberdaya yang ada dan keuangan nagari harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah nagari pada setiap periodenya. Pertanggungjawaban akan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan yang ada. Disamping itu pemerintahan nagari perlu memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. Meskipun pertanggungjawaban mengelola uang nagari

diserahkan kepada kelembagaan pemerintah yang lebih tinggi dari pemerintah nagari, namun, masyarakat harus sadar dan juga mengetahui pertanggungjawaban uang nagari oleh pemerintah nagari. Dalam akuntabilitas mengelola uang nagari terlihat pada Tabel 1 bahwa tiga kategori nagari telah menjalankan asas akuntabilitas dengan baik (lebih dari 87%). Pemerintah nagari telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tidak hanya kepada pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan, namun juga kepada masyarakat nagari.

Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam bagian ini dideskripsikan faktor yang berpengaruh dalam mengelola keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan respon responden yaitu dari persepsi sudut pandang responden.

Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kualitas sumber daya aparat nagari yang baik dibutuhkan dalam pemerintahan nagari, karena akan membantu nagari mewujudkan visi dan misi yang menjadi tujuan dari nagari. Pada saat sumberdaya manusia yang kompeten ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, maka semua kegiatan akan dapat berjalan dengan baik. Sehingga sumber daya manusia dalam pemerintahan nagari menjadi hal yang penting sebagai unsur utama dan pengendali dalam keberhasilan suatu pemerintahan nagari.

Tabel 2

Persepsi Responden Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa dari Aspek Kualitas Sumber Daya Manusia

Variabel	Nagari Maju	Nagari Berkembang	Nagari Tertinggal
Tingkat pendidikan	40%	20%	100%
Pengalaman kerja	100%	100%	100%
Pelatihan	100%	100%	100%
Managerial	100%	100%	100%
Solutif	80%	20%	80%
Rata-rata	84%	68%	96%

Sumber : Data diolah (2020)

Tabel 2 memperlihatkan faktor yang berpengaruh dalam mengelola keuangan desa dari aspek kualitas sumber daya manusia terhadap nagari kategori nagari maju, kategori nagari berkembang dan kategori nagari tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat. Terlihat pada nagari kategori maju, berkembang dan tertinggal responden menyatakan bahwa pengalaman kerja dapat mempengaruhi aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan desa dengan persentase respon responden yang menyatakan setuju untuk seluruh nagari adalah sebesar 100%. Hal ini selaras dengan pendapat dari Setyawan (2018), bahwa aparatur yang sudah mempunyai pengalaman kerja mempunyai kinerja yang lebih baik dari aparat yang baru bekerja. Orang yang sudah berpengalaman tersebut telah belajar dari berbagai kegiatan dan masalah yang ada dalam pekerjaannya. Beserta pengalamannya yang banyak didapatkan oleh seseorang maka, kecakapan dan keterampilan serta kemampuan dalam melaksanakan beban dan tugas pekerjaannya akan lebih tinggi. Secara umum orang yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi belum tentu mempunyai kesempatan yang lebih tinggi pula untuk dapat bekerja meningkatkan efisiensi dan efektifitas, karena untuk mendapat pengalaman dalam bekerja relatif tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan. Dari Tabel 2 terlihat bahwa nagari dengan kategori maju dan berkembang persentase respon responden yang menyatakan setuju hanya 20% dan 40%, sedangkan pada nagari kategori tertinggal respon responden yang menyatakan setuju adalah sebesar 100%. Artinya nagari kategori tertinggal setuju bahwa orang dengan pendidikan lebih tinggi

punya kesempatan yang lebih tinggi untuk bekerja dengan efisiensi serta efektifitas yang lebih tinggi.

Penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan mengelola keuangan desa merupakan tugas dari pemerintah desa/nagari. Untuk itu perlu kapasitas perangkat desa yang kuat. Pentingnya kemampuan perangkat desa dengan kualitas sumberdaya yang memadai dapat dilihat dari hasil penelitian Syarfi dkk (2019), dimana dalam pemanfaatan dana desa ditemukan adanya ketidak sesuaian antara rencana dengan realisasi dilapangan, disebabkan oleh tidak adanya tenaga teknis yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan membangun nagari/desa. Hal ini yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat terlaksana menurut skedule kegiatan yang telah dirancang karena harus menunggu tenaga teknis dari luar nagari/desa.

Kemampuan mengelola keuangan desa harus dimiliki oleh setiap aparatur nagari. Pentingnya meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur nagari dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa salah satunya dikarenakan jumlah alokasi dana yang meningkat, disamping itu juga berhubungan dengan kapasitas seluruh aparat nagari dalam mengelola uang desa agar efektifitas dan efisiensi dapat meningkat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didapatkan melalui pelatihan-pelatihan teknis terkait pengelolaan keuangan desa sehingga aparatur nagari dapat meningkatkan pengetahuannya, menjadi lebih paham dan berkompeten untuk melakukan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak dibutuhkan lagi tenaga ahli atau jasa dari luar nagari.

Kepatuhan Terhadap Kinerja Prosedur

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dianalisis dengan kedisiplinan atau tertib waktu. Kepatuhan terhadap kinerja prosedur berkaitan dengan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan prosedur dalam mengelola keuangan desa.

Tabel 3

Persepsi Responden Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa dari Aspek Kepatuhan Terhadap Kinerja Prosedur

Variabel	Nagari Maju	Nagari Berkembang	Nagari Tertinggal
Kejelasan tugas dan wewenang	80%	100%	100%
Siklus mengelola uang desa sesuai dengan aturan Permendagri	100%	100%	100%
Kejujuran dan keterbukaan	100%	100%	100%
Laporan pertanggungjawaban melalui prosedur yang sesuai	100%	100%	100%
Pengelolaan dan Pengaturan kerja untuk dapat diselesaikan pada waktunya	100%	20%	100%
Disiplin dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban	80%	20%	100%
Rata-rata	93%	73%	100%

Sumber : Data diolah (2020)

Pada Tabel 3 terlihat pada nagari kategori maju, berkembang dan tertinggal, adanya kejelasan tugas dan wewenang pemerintah nagari dalam pengelolaan keuangan desa dengan respon responden yang menyatakan setuju lebih dari 80%. Pengelolaan keuangan desa pada tiga kategori nagari juga telah dilakukan berdasarkan pedoman peraturan Permendagri No 20/2018 dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan prosedur yang sesuai. Selain itu, pemerintah nagari juga telah jujur dan terbuka. Keterbukaan tersebut salah satunya terlihat pada penjelasan kondisi dan kegiatan dalam

laporan keuangan yang disajikan melalui papan informasi, sehingga masyarakat mengetahui penggunaan dari keuangan desa selama tahun anggaran berjalan.

Pada nagari kategori maju dan tertinggal telah mengatur pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu dengan respon responden yang menyatakan setuju sebesar 100%, namun hal ini berbeda dengan nagari kategori berkembang dengan respon responden yang menyatakan setuju hanya sebesar 20%. Nagari kategori maju dan tertinggal juga disiplin dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, namun pada nagari kategori berkembang hanya 20% respon responden yang menyatakan setuju. Padahal keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari wali nagari kepada Bupati akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan keuangan desa.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam proses pelayanan publik. Hal ini untuk menunjang agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai sasaran. Kecukupan perangkat pendukung membantu terlaksananya kegiatan pelayanan publik serta bisa menyelesaikan tugas individu dalam berkerja dalam kelembagaan publik. Dengan demikian, kelembagaan publik beserta perseorangan akan dapat terlihat lebih mampu dalam tugas dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sarana dan prasarana yang memadai (Hendri, dkk, 2016). Kualitas yang baik dari sarana dan prasarana yang cukup tersedia sangat diperlukan oleh para pengelola uang desa.

Tabel 4

Persepsi Responden Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa dari Aspek Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Variabel	Nagari Maju	Nagari Berkembang	Nagari Tertinggal
Tersedianya Akses internet dan media informasi	100%	100%	100%
Mengimplementasikan sistem aplikasi dalam penyajian laporan keuangan	100%	100%	100%
Rata-rata	100%	100%	100%

Sumber : Data diolah (2020)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa pada ketiga kategori nagari di Kabupaten Pasaman Barat menyatakan setuju bahwa ketersediaan sarana dan prasarana akan mendukung kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan desa (100%). Pemerintah nagari juga telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) yang dijalankan oleh apatur yang ahli dibidangnya untuk mendukung laporan informasi keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi tersebut dapat mempermudah aparatur nagari untuk mengelola keuangan desa dalam membangun nagari dan juga bisa dipertanggungjawabkan.

Penggunaan teknologi informasi yang sesuai serta ditunjang oleh keahlian individu yang mengoperasionalkannya akan meningkatkan kinerja aparatur nagari untuk dapat bekerja dengan efisiensi dan efektifitas yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Alimin (2018) bahwa kompetensi perangkat desa mengenai teknologi akan memengaruhi keefektifan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa yang mempunyai ketrampilan dasar, salah satunya keterampilan teknologi, akan mencapai hasil dari usaha yang maksimal dan sebaliknya, hasil dari pengelolaan keuangan desapun tidak akan maksimal pada kondisi ketrampilan dasar perangkat desa terbatas. Hal ini tentunya juga perlu didukung dengan tersedianya akses internet dan media informasi untuk menunjang kinerja dalam mengelola uang desa.

SIMPULAN

Secara umum, pengelolaan uang desa pada nagari kategori Maju, Berkembang dan Tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat telah mengikuti Permendagri no 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penyusunan rencana, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan penguatan tranparansi, maka akan meningkat pula akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa/nagari. Namun demikian, ketepatan waktu untuk mengelola keuangan desa masih menjadi permasalahan yang akan berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan keuangan desa.

Kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap kinerja prosedur dan tersedianya prasarana serta sarana dalam mengelola keuangan desa mempengaruhi keefektifan dan keefisienan aparatur nagari dalam mengelola keuangan desa. Dalam hal mencapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, maka penyusunan rencana dan pertanggungjawaban harus menjadi perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin dan Retno Sunu Astuti. (2018). *Praktek Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol 7, No 3, Tahun 2018. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21138>
- Ebrilanti, Dheariska Fernanda, dkk. (2020). *Peran Ketua Adat Sedulur Sikep dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Sambongrejo*. *Indonesian Journal of Sociology, Education and Development (IJSED)*, Vol 2 No 2 (2020), p. 147-156. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v2i2.33>
- Hafidhah dan Miftahol Arifin (2020). *Upaya Menciptakan Good Local Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lembung Timur*. *Comvice: Journal of community service*, Vol 4 No 2, Oktober 2020, p. 47-52. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/COMVICE/article/view/697/343>
- Hendri, dkk. (2016). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah*. *Conference on Management and Behavioral Studies Universitas Tarumanagara*, Jakarta, 27 Oktober 2016. <https://scholar.google.co.id/citations?user=HxszyfgAAAAJ&hl=en>
- Hulu, Yamulia (2018). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1) (2018), p. 146-154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Hutapea, Herti Diana dan Aysa (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara)*. *Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, Vol 6 No.1 Mei 2017, p. 137-148. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2111>
- Setyawan, Suprihono. (2018). *Pengaruh Faktor Pendidikan, Motivasi, dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer*, Vol 2, No 02 (2018). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/EBK/article/view/1082>
- Shuha, Khalida. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*. *Jurnal Akuntansi*, Vol 6, No 2 (2018). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3787>
- Sufiana, Lilis dan Nur Diana. (2018). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance (Studi Pada*

- Pemerintahan Desa Putat Lor Dan Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2016*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol 7, No 01 (2018), p. 106-120. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/903>
- Syarfi, Ira Wahyuni, dkk. (2019). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan*. *Jurnal Sosial Soedirman*, Vol 3 No 2 (2019), p. 40-48. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/juss/article/view/2315>
- Wahyudi, Agus dan Sri Pancawati (2018). *Keharmonisan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 3 (2), September 2018, p. 131-144. <http://jraam.polinema.ac.id/index.php/jraam1/article/view/321>
- Yatminiwati, Mimin (2019). *Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*. *WIGA Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol 9, No 1 (2019), p. 9-17. <https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410>
- Indonesia. Kementrian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). *Indeks Desa Membangun (IDM) 2019*. http://idm.kemendes.go.id/index.php/idm_data
- Indonesia. Menteri dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>